



**P U T U S A N**

Nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Vebrianty Andi Tadjuddin**, bertempat tinggal di Jl. KH.Abd Syafei Kav.27 RT/RW 012/001, Kel.Tebet Barat, Kec.tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ST.Noermiah R,S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Mayjen Sutoyo No 72 D,Kel.Tipulu Kec.Kendari Barat Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Oktober 2020 dibawah Reg.Nomor 337/Pdt/2020/PN.Kdi, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

**Wang De Zhou**, bertempat tinggal di Jalan pantai Mutiara No AG 10 Pluit Kelurahan Pluit, Penjaringan Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Laode Muhammad Safaruddin,S.H, Aswan Askun,S.H,M.H,Li, Prabowo R Santosa,Dedy Yusuf,S.H, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di LMS Law Firms di perum Bluehills tahap I/4 Jl.Benteng Andounohu Lama Kec.Poasia Kota Kendari Prov. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kendari tanggal 20 Oktober 2020 dibawah Reg.Nomor 386/Pdt/2020/PN.Kdi, selanjutnya disebut.....  
**TERGUGAT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan; ----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 5 September 2020, dibawah Register Nomor : 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai sebagai berikut :

----- Bahwa Penggugat mengenal Tergugat sejak tahun 2014 dan telah melakukan kerjasama mengurus pembuatan smelter, lalu kemudian pada tahun 2015 bersama-sama memasukkan modal mengakusisi saham perusahaan PT. Moramo Bangun Persada yang memiliki izin IUP OP Batu dan masih ada beberapa lagi kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya karena saling percaya kadang kala antara Penggugat dan Tergugat saling meminjam uang tanpa disertai dengan bukti kwitansi dan hanya berupa bukti transfer; -----

----- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, Tergugat pernah meminjam uang dari Penggugat dan Penggugat mentransfer dari Rekening Giro Bank Mandiri Milik Penggugat Nomor 162-00-0112608-9 vide GK 852876 ke rekening Tergugat sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);-----

----- Bahwa uang yang dipinjam Tergugat tersebut beberapa kali diminta Penggugat namun selalu dijawab oleh Tergugat, sabar dulu karena masih mengurus dana dari partner kerja ; -----

----- Bahwa pada tahun 2017, ketika Penggugat bertemu dengan Sarifuddin, oleh Sarifuddin menyampaikan bahwa ada perusahaan yang memiliki izin Pertambangan Mineral akan di akusisi dan setelah itu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat akan hal tersebut dan Penggugat meminta uang kepada Tergugat sambil menyampaikan bahwa jika perusahaan tersebut sudah diakusisi, maka Penggugat akan bersama-sama dengan Tergugat untuk melakukan produksi atau pengolahan pertambangan diatas IUP OP perusahaan dimaksud (PT. Sumber Bumi Putra), dengan cara itulah Penggugat dapat mengambil uang Penggugat yang pernah dipinjam Tergugat, karena sepengetahuan Penggugat jika

Halaman **2** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara mengenai adanya perusahaan yang memiliki IUP OP Pertambangan, Tergugat selalu antusias apalagi jika disampaikan akan bersama-sama untuk melakukan produksi bijih nikel dan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tersebut secara berangsur yang seluruhnya kurang lebih berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

----- Bahwa setelah PT. Sumber Bumi Putera diakusisi oleh Penggugat dimana susunan Sahamnya terdiri dari Penggugat 70% (tujuh puluh persen) dan Sarifuddin 30% (tiga puluh persen) sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Bumi Putera No. 35 tanggal 20 November 2018, selanjutnya Tergugat meminta kepada Penggugat agar dibuatkan Perjanjian Kesepakatan Bersama yang isinya seolah-olah Tergugat memiliki 70 % (tujuh puluh persen) dan Penggugat memiliki saham 30% (tiga puluh persen), dimana tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut adalah sebagai dasar bagi Tergugat agar dapat mengambil dana dari Partner kerjanya, padahal Perjanjian Bersama tersebut adalah Proforma karena dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengenal adanya saham atas nama, identitas yang tercantum dalam akta perseroan dimaksud itulah sebagai pemilik atau pemegang sahamnya, Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani pada tanggal 04 Juli 2019;-----

----- Bahwa kemudian dalam perjalanannya, karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih baik, Tergugat pernah lagi meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pada tanggal 22 Juli 2019 Penggugat meminjamkan melalui transfer dari rekening PT. Berlian Cahaya Sentosa pada Bank Mandiri Nomor : 1680001204708 (PT. Berlian Cahaya Sentosa – Direktur : **VEBRIANTY ANDI TADJUDDIN – Penggugat**) ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1680000062362 atas nama WANG DE ZHOU ;-----

----- Bahwa dari fakta dan bukti diatas, jumlah uang Penggugat yang dipinjam Tergugat seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);-----

----- Bahwa karena dalam proses pengurusan akusisi PT. Sumber Bumi Putera dan pengurusan penerbitan IUP OP PT. Sumber Bumi Putera, Penggugat selalu konsultasi dengan Nasruddin, SH. MH, maka terhadap perjanjian kerjasama proforma tersebut, Penggugat meminta bantuan Nasruddin, SH. MH untuk dibuatkan draftnya, lalu kemudian dibuatlah draftnya perjanjian untuk ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan

Halaman **3** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut proforma maka dibuatlah penyelesaian sengketa dengan memilih 2 (dua) kepaniteraan yaitu Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, agar dapat diantisipasi dikemudian hari jika timbul sengketa atas perjanjian a.quo, dengan demikian walaupun tempat tinggal Tergugat di Jakarta Utara namun karena dalam Perjanjian atau Kesepakatan Bersama tersebut penyelesaian sengketa memilih 2 (dua) Kepaniteraan maka gugatan ini sah diajukan di Pengadilan Negeri Kendari; --

----- Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka menurut hukum Penggugat mempunyai piutang kepada Tergugat seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan uang yang ditransfer oleh Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut secara bertahap adalah uang Penggugat sebagai pengembalian dari uang Penggugat yang pernah dipinjam Tergugat dan Penggugat masih memiliki piutang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);-----

----- Bahwa karena dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengenal adanya saham atas nama dan siapa yang namanya tercantum dalam akta perseroan itu, maka nama yang tercantum tersebut adalah sebagai pemilik atau pemegang sahamnya;-----

----- Bahwa karena Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 04 JULI 2019, hanyalah perjanjian proforma yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, terbukti berdasarkan fakta pada tanggal 22 Juli 2019 Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat melalui transfer dari rekening PT. Berlian Cahaya Sentosa pada Bank Mandiri Nomor : 1680001204708 (PT. Berlian Cahaya Sentosa – Direktur : **VEBRIANTY ANDI TADJUDDIN – Penggugat**) ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1680000062362 atas nama WANG DE ZHOU ;-----

----- Bahwa karena berdasarkan akta **Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Bumi Putera No. 35 tanggal 20 November 2018**, **VEBRIANTY ANDI TADJUDDIN** memiliki saham sebanyak 70% dan **SYARIFUDDIN** memiliki saham sebanyak 30%, dengan susunan pengurus Perseroan : **VEBRIANTY ANDI TADJUDDIN (Direktur) DAN SYARIFUDDIN (KOMISARIS)**, maka **BERDASARKAN UU PERSEROAN TERBATAS** akta tersebut **SAH DAN MENGIKAT**;-----

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa berdasarkan seluruh alasan yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
3. Menyatakan bahwa uang yang ditransfer Tergugat ke rekening Penggugat sebesar kurang lenih Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) adalah uang Penggugat yang pernah dipinjam Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 04 Juli 2019, hanyalah perjanjian proforma yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya berdasarkan Surat Kuasanya yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi yang dibantu oleh Hakim Mediator Andi Eddy Viyata,S.H berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 November 2020 dan berdasarkan Laporan Proses Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 30 Desember 2020, kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Halaman **5** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

### **Exceptio Obscur Libel**

- a. Bahwa Penggugat merekonstruksi gugatan sangat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), karena dalam posita gugatan Penggugat, disisi lain (paragraf dua) menyatakan Tergugat memiliki utang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupeah) kepada Penggugat, NAMUN dilain sisi (paragraph empat) Penggugat pula menyatakan Tergugat sudah memberikan/mengembalikan kepada Penggugat secara berangsur yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupeah), yang sejalan dengan petitum angka 3. Sehingga menurut Tergugat, rekonstruksi dalil gugatan Penggugat sangat tidak jelas (Obscur Libel), sebab tidak jelas apakah Tergugat punya utang atau tidak pada Penggugat. Selain itu Tergugat tidak pernah meminjam uang atau memiliki utang kepada Penggugat ;
- b. Bahwa begitupun dalil Tergugat pada paragraf enam, mengenai utang Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) rekonstruksi dalil gugatan dimaksud sangat tidak jelas (Obscur Libel), sebab Tergugat tidak pernah meminjam uang atau memiliki utang kepada Penggugat ;
- c. Bahwa sehingga oleh karena gugatan Penggugat sangat tidak jelas (Obscur Libel) maka beralasan hukum jika eksepsi Tergugat untuk dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana teruai dalam Eksepsi diatas, sehingga beralasan menurut hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;**

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi sepanjang relevan dan kontekstual, mohon dianggap telah diajukan dan dikemukakan kembali pada jawaban dalam ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak, membantah dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas dinyatakan kebenarannya dalam jawaban ini ;

Halaman **6** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat **menolak dan membantah** dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dahl tuduhan tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu dalil dimaksud haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa mengenai dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) itu tidaklah benar , dimana pada tanggal 27 Juli 2016 Tergugat telah melakukan kesalahan pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) kepada Penggugat dan seketika itupula Tergugat melakukan klaim kepada pihak bank Mandiri Jakarta atas kesalahan pengiriman dan meminta Pengguat untuk mengembalikan Uang tersebut, akhirnya dihari dan tanggal yang sama Penggugat kembali mengirimkan uang tersebut melalui fia transfer kerekening pribadi Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
5. Bahwa mengenai utang yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat pada paragraf ke enam itu tidak benar, dimana bukti transfer yang didalilkan oleh Pengugat sebagai bukti pengiriman uang tersebut kepada Tergugat adalah pengembalian uang Tergugat yang telah dipinjam oleh Penggugat secara bertahap melalui fia transfer, dengan rincian pengiriman sebagai berikut:
  - a. Tanggal 18 April 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
  - b. Tanggal 23 April 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
  - c. Tanggal 25 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - d. Tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
  - e. Tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
  - f. Tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Sehingga total pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.070.000.000,-(Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Halaman **7** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat berkeyakinan bahwa tidak ada alasan hukum atau dasar hukum untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat dan sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak (otzegd), atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard) untuk seluruhnya ;

**Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat yang diuraikan diatas, maka dengan ini mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqua untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :**

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet onvanketijk Verklaard) untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard) untuk seluruhnya ;
2. Menghukum pccnggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Januari 2021, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Januari 2021, yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1.DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, menyangkal gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi/jawaban, dan

Halaman **8** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi/jawaban Tergugat tersebut, dalam relevansinya dengan sangkalan Penggugat (Replik) atas eksepsi Tergugat dimaksud, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat tersebut, adalah sebagai berikut:

## 1. Exceptio Obscur Libel

- Penggugat merekonstruksikan gugatannya secara tidak jelas atau kabur karena dalam posita gugatan penggugat, disisi lain menyatakan bahwa Tergugat memiliki utang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada penggugat namun disisi lain, penggugat menyatakan bahwa Tergugat sudah mengembalikan secara berangsur seluruhnya berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga tidak jelas apakah tergugat punya utang atau tidak pada Penggugat.
- Bahwa dalil Penggugat pada paragraf enam mengenai utang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat/Kuasanya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/kuasanya tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"*, tahun 2005 : hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, tahun 2002 : hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat, berkaitan apakah betul ada peninjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Majelis menilai

Halaman **9** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hal tersebut bukanlah masuk dalam materi eksepsi sebagaimana diuraikan sebelumnya namun eksepsi tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara yang akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehinggabberalasan hukum eksepsi Tergugat beralasannhukum untuk ditolak;

## II.DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kenal lama sejak tahun 2014 dan telah melakukan kerja sama antara lain dalam pembuatan smelter dan amsih banyak lagu kerja sama yang lain bahwa seringkali saling meminjam uang tanpa disertai dengan bukti hanya berdasarkan kepercayaan saja. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, Tergugat pernah meminjam uang dari Penggugat dan Penggugat mentransfer dari rekening giro Bank Mandiri milik Penggugat Nomor 162-00-0112608-9 vide GK 852876 ke rekening Tergugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Bahwa uang tersebut berkali-kali diminta oleh Penggugat namun Tergugat selalu mengatakan sabar karena masih mengurus dana dari partner kerja, selanjutnya kemudian dalam perjalanannya , Tergugat pernah minjam uang lagi kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pada tanggal 22 Juli 2019, Penggugat meminjamkan melalui transfer dari rekening PT.Berlian Cahaya Sentosa pada Bank Mandiri Nomor 1680000062362 atas nama Wang De Zhou;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjalanannya penggugat bertemu dengan Syarifuddin dan menyampaikan bahwa ada perusahaan yang akan diakuisisi sehingga Penggugat menyampaikan Tergugat apabila perusahaan itu sudah diakuisisi maka Penggugat dan tergugat bisa mengelola perusahaan itu sehingga dengan cara itu penggugat bisa mengambil uangnya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam hal akuisisi PT. Sumber Bumi Putera dimana susunan sahamnya adalah penggugat 70 % dan Sarifuddin 30 %, selanjutnya Tergugat meminta dibuatkan kesepakatan perjanjian yang seolah-olah Tergugat sahamnya 70 % dan penggugat 30 % yang ditandatangani tanggal 04 Juli 2019 yang merupakan cara Tergugat agar dapat mengambil dana dari partner kerjanya padahal kesepakatan itu adalah kesepakatan proforma;

Halaman **10** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, Tergugat telah melakukan kesalahan pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat dan seketika itu Tergugat melakukan klaim kepada Bank Mandiri atas kesalahan pengiriman uang tersebut dan meminta Penggugat untuk mengembalikan tersebut sehingga pada hari dan tanggal yang sama Penggugat kembali mengirimkan uang tersebut dengan transfer rekening pribadi Tergugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Bahwa mengenai dalil penggugat terkait utang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tidak benar dimana bukti transfer yang diperlihatkan Penggugat adalah pengembalian uang Tergugat yang dipinjam oleh Penggugat yang dikembalikan secara bertahap via transfer dengan jumlah keseluruhan Rp.1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab Jinawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)?

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUH Perdata akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.20 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.2 karena merupakan foto copy serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu Nasruddin,S.H,M.H sedangkan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat bukti tertanda T.1 s/d T.8, yang telah dibubuhi materai dan telah

Halaman **11** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.6-1 karena foto copy dari hasil print out tanpa diperlihatkan aslinya serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Subandi dan Anthony Irawan yang telah memberikan keterangan dbawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab setelah dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilakukan transfer uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tertanggal 27 Juli 2016 dari rekening giro Bank Mandiri milik Penggugat Nomor 162-00-0112608-9 vide GK 852876 ke rekening Tergugat;
2. Bahwa telah dilakukan transfer uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Rekening Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 27 juli tahun 2016, Tergugat pernah meminjam uang dari Penggugat dan Penggugat telah mentransferkan dari rekening giro Bank Mandiri milik Penggugat denagn nomor 162-00-0112608-9 vide GK 852876 ke rekening Terggat sebesar Rp.5.000.000.000;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa rekening Koran milik Penggugat yang menunjukkan bahwa pada tanggal 27 juli 2016 ada transfer vide 852876 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke rekening Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya juga mendalilkan bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bersama-sama memasukkan modal mengakuisisi saham PT.Moramo Bangun Persada yang memiliki izin IUP OP batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa pernyataan Keputusan diluar rapat umum pemegang saham PT.Global Makmur Mandiri terkait pengalihan Saham dari H.helmi, Nasruddin, Restu Hasetianto kepada penggugat, Subandi dan titis Budiati;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa surat Keputusan Kepala BKPM dan PTSP Nomor 530/DKPM-PTSP/X/2016 tanggal 31 oktober

Halaman **12** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang persetujuan Afiliansi IUP Operasi Produksi PT.Moramo Bangun Persada kepada perusahaan Afiliasinya PT.Moramo Global makmur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan pelayanan Terpadu satu Pintu tentang persetujuan perubahan izin usaha Pertambangan PO PT.Moramo Global makmur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1,P.2,P.3 sebagaimana pula keterangan saksi penggugat Nasruddin yang menerangkan bahwa awalnya Penggugat menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada tambang batu yang mau dijual dan kebetulan ada teman saksi yang mau jual tambang batunya sehingga pada saat itu melalui telepon, saksi berbicara dengan Tergugat kemudian saksi dan Tergugat sepakat menjual tambang batu dengan Tergugat seharga Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tetapi saksi mengatakan pada Tergugat bahwa kamu harus bayar uang muka Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk keperluan perizinan dan sebagainya, lalu pada sekitar bulan Juni, Penggugat menelepon saksi dan menyampaikan bahwa kakak, **sudah ada uangnya masuk Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** lalu saksi menyatakan "ok" akan tetapi sekitar 1 (satu) jam kemudian penggugat menelepon saksi lagi menyampaikan bahwa "kakak, Wang (Tergugat) mau pinjam uang lagi" lalu saksi mengingatkan agar penggugat hati-hati sama Wang (Tergugat) akan tetapi Penggugat menyatakan "saya menjamin" lalu kemudian **Penggugat mentransfer kembali uang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Tergugat, sebagai pinjaman Penggugat kepada Tergugat;**

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa uang tersebut berulang kali diminta oleh penggugat namun Tergugat selalu mengatakan sabar, sehingga pada tahun 2017, Penggugat bertemu dengan Sarifuddin yang menyampaikan bahwa ada perusahaan yang memiliki IUP untuk dikelola sehingga penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa jika perusahaan itu sudah diakuisisi maka Penggugat dan Tergugat akan mengolah bersama dengan harapan, Penggugat bisa mengambil kembali uangnya yang dipinjam oleh Tergugat namun setelah perusahaan tersebut diakuisisi (PT.Sumber Bumi Putera) akan tetapi justru Tergugat meminta kepada Penggugat agar dibuatkan perjanjian proforma seolah-olah saham Penggugat dalam perusahaan PT.Sumber Bumi Putera 30 % dan Tergugat 70 % dengan tujuan agar tergugat bisa mengambil uang dari Penggugat dan dalam pengelolaannya, Tergugat telah mentransfer uang secara bertahap

Halaman **13** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) namun kemudian dalam perjalanan kerja sama antara penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat meminjam lagi kepada penggugat **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang ditransferkan oleh penggugat melalui rekening PT.Berlian Cahaya Sentosa pada Bank Mandiri Nomor 168001204708 (PT.Berlian Cahaya Santosa, Direktur Vebrianty Andi Tajuddin) Penggugat, ke rekening Bank Mandiri Nomor **1680000062362 atas nama Wang De Zhou**, sebagaimana keterangan saksi Nasruddin bahwa saksi pernah melihat rekening korban milik penggugat dimana Penggugat pernah mentransferkan uang kepada tergugat Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) vide bukti surat P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasruddin bahwa uang Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) yang ditransfer Tergugat kepada penggugat adalah uang milik Penggugat karena uang milik PT.Moramo Global Makmur hanya Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2,P.3,P.5 dan P.6 sebagaimana keterangan saksi Nasruddin maka didapati fakta bahwa **Penggugat pernah mentransfer uang ke rekening Tergugat sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);**

Menimbang, bahwa **dalil Penggugat tersebut dibenarkan oleh tergugat sebagaimana bukti T.1 bahwa ada dana sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) masuk ke rekening Penggugat pada tanggal 27 Juli 2016** namun bukanlah pembayaran utang melainkan Tergugat telah salah melakukan pengiriman uang sehingga pada saat itu juga dihari dan tanggal yang sama, Penggugat mengirimkan kembali uang Rp.5.000.000.000,- (lima juta rupiah )kepada Tergugat vide bukti surat T.2

Menimbang, bahwa dalam persidangan, setelah majelis mencermati bahwa pada **bukti surat T.1 dan T.2, T.14, membenarkan adanya pengiriman uang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 Juli 2016** dan pada tanggal yang sama ada pengiriman uang kembali dari Penggugat kepada Tergugat namun dalam bukti surat tidak dicantumkan bahwa terjadi salah transfer sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya bahwa pengiriman uang ke rekening Penggugat adalah merupakan salah transfer dan secara logika pengiriman uang dalam jumlah besar adalah hal yang tidak mungkin pihak Bank dengan prinsip

Halaman **14** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehati-hatiannya melakukan kesalahan pengiriman uang apalagi dalam jumlah besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa surat kesepakatan bersama yang ditandatangani tanggal 04 juli 2019 bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi Nasruddin bahwa Tergugat pernah meminta agar dibuatkan perjanjian proforma agar dinyatakan bahwa Tergugat dalam akuisisi PT.Sumber Bumi Putera memiliki saham 70 % dan Penggugat 30 % namun yang sebenarnya bahwa setelah PT.Sumber Bumi Putera diakuisisi oleh Penggugat, susunan sahamnya terdiri dari penggugat 70 % dan Sarifuddin 30 % sebagaimana dalam akta pernyataan keputusan rapat PT.Sumber Bumi Putera Nomor 35 tanggal 20 November 208;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berhutang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat melainkan bahwa bukti transfer uang Rp.1.000.000.000,- dari Penggugat kepada Tergugat adalah Pengembalian uang Tergugat yang telah dipinjam oleh penggugat dengan rincian sebagaimana dalam bukti surat T.3 sampai dengan T.8;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat bahwa pengiriman uang secara bertahap senilai Rp.1.070.000.000.(satu milyar tujuh puluh ribu rupiah) oleh Tergugat tersebut adalah pembayaran hak-hak penggugat atas saham Penggugat terhadap beberapa perusahaan yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana keterangan saksi Nasruddin dan bukti surat P.6 bahwa Penggugat dan Tergugat ada kerja sama di beberapa perusahaan dan mereka sudah kenal lama. Bahwa Tergugat dalam jawabannya juga tidak membantah adanya pengiriman dana sebanyak Rp.1.000.000.000,- 9satu milyar rupiah) dari penggugat kerekening Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7 sampai dengan P.20, setelah dicermati, bukti surat tersebut hanyalah menunjukkan adanya beberapa perusahaan yang diantara perusahaan tersebut terdapat kerja sama antara Penggugat dan Tergugat namun bukti surat tersebut tidak ada hubungannya dengan adanya pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu Subandi dan Anthony Irawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada

Halaman **15** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama penambangan dan sudah kenal lama, namun saksi-saksi tidak mengetahui adanya hubungan pinjam meminjam uang antara Tergugat dan Penggugat dan tidak mengetahui adanya pengalihan saham terkait dengan PT.Moramo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat juga tidak dapat mendukung dalil-dali bantahan Tergugat bahwa Tergugat tidak mempunyai hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.10,11,12,13,15, setelah majelis mencermati bahwa bukti surat tersebut hanya menunjukkan adanya transferan uang antara Tergugat dan Penggugat dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2019, hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan kerja sama antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat namun bukti surat tersebut tidaklah dapat mendukung dalil Tergugat bahwa tidak ada peminjaman uang oleh Tergugat kepada Penggugat namun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa senyatanya ada fakta yang juga dibenarkan oleh Tergugat bahwa ada pengiriman uang Rp.5.000.000.000,- pada tanggal 27 juli 2016 dan kemudian uang tersebut ditransfer kembali oleh penggugat kerekening Tergugat pada hari dan tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), sehingga petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat pada angka 3 bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokoknya terkait hutang Tergggat sejumlah Rp.6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) dengan dua kali pengiriman (transfer) dari rekening Penggugat yaitu pada Tanggal 27 Juli 2016 sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pada tanggal 22 juli 2019 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petituma angka 4, dipertimbangkn bahwa dalam pengelolaan PT.Sumber Bumi Putera bersama dengan Penggugat, Tergugat telah mentransfer uang secara bertahap kepada

Halaman **16** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) namun kemudian dalam perjalanan kerja sama antara penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat meminjam lagi kepada penggugat **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** sehingga petitum pada angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, terkait dengan surat kesepakatan bersama hanya proforma yang tidak sesuai kenyataannya dipertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasruddin bahwa saksi membuat draft perjanjian proforma antara penggugat dan tergugat bahwa seolah-olah tergugat mempunyai saham 70 % dan Penggugat 30 % padahal kenyataannya berdasarkan akta pernyataan Keputusan rapat PT.Sumber Bumi Putera No 35 tanggal 20 November 2018, Penggugat memiliki saham 70 % dan Syarifuddin 30 % dimana Penggugat selaku Direktur dan Syarifuddin selaku Komisaris, sehingga beralasan hukum petitum pada angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dalam gugatan penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal-pasal dari R.Bg (Reglement Buitengewesten), Pasal-pasal dari Rv (Reglement of de Rechtsvordering) serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### I.DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- Menyatakan bahwa uang yang ditransfer Tergugat ke rekening Penggugat sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) adalah uang Penggugat yang pernah dipinjam Tergugat;

Halaman **17** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 04 Juli 2019, hanyalah perjanjian proforma yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp488.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H., M.H. dan Irmawati Abidin, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara virtual pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh A.Dewi Zukhrufi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara virtual oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera pengganti

A.Dewi Zukhrufi, S.H.

Biaya Perincian.....

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman **18** dari **19** halaman Putusan No. 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 378.000,-
- PNPB	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 488.000,-

(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)